



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI  
BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
  - b. bahwa pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan telah ditetapkan besarnya dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan pemungutannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Perhitungan Oleh Wajib Pajak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5162);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2010 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2010 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2018 Nomor 05).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
8. Burung Walet adalah satwa yang termasuk satwa *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap haga*, *collacalia maxina*, *collacalia esculanta* dan *collacalia linchi*.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayananyang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Parkir adalah pajak atass penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
32. Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, yang selanjutnya singkat SIMBPHTB adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses administrasi BPHTB secara on line.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
36. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
41. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.

**BAB II**  
**JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN**  
**PENGHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK**

**Pasal 2**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak meliputi:

- a. pajak sarang burung walet;
- b. BPHTB;
- c. pajak hotel;
- d. pajak restoran;
- e. pajak hiburan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak penerangan jalan; dan
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan.

**Bagian Kesatu**  
**Pajak Sarang Burung Walet**

**Paragraf 1**

**Nama, Obyek dan Subyek Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 3**

Dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Pasal 4**

- (1) Objek pajak sarang burung walet adalah setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah:
  - a. pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
  - b. kegiatan pengambilan sarang burung walet yang dipergunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dengan volume pengambilan tidak melebihi 100 (seratus) gram.

**Pasal 5**

- (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Paragraf 2**

**Dasar dan Tarif Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.

- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan volume sarang burung walet dikalikan dengan harga pasaran umum pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan.

#### Pasal 7

- (1) Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### Bagian Kedua BPHTB

#### Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek BPHTB

#### Pasal 8

Dengan nama BPHTB dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.

- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
  - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### Pasal 10

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 2 Dasar dan Tarif BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. jual beli adalah harga transaksi;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
  - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 12**

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);
- (2) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

#### **Bagian Ketiga Pajak Hotel**

##### **Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak Hotel**

#### **Pasal 13**

Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel.

#### **Pasal 14**

- (1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua jenis fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga :
  - a. motel;
  - b. losmen;
  - c. gubuk pariwisata;
  - d. wisma pariwisata;
  - e. pesanggrahan atau sejenisnya;
  - f. rumah penginapan atau sejenisnya; dan/atau
  - g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain fasilitas telepon, faksimile, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi yang disediakan oleh hotel dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- (4) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal orang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau oleh pemerintah daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;

- c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **Pasal 15**

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### **Paragraf 2 Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Hotel**

#### **Pasal 16**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

#### **Pasal 17**

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### **Bagian Keempat Pajak Restoran**

#### **Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak Restoran**

#### **Pasal 18**

Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran.

#### **Pasal 19**

- (1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh warung yang keadaannya sederhana yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Setiap kegiatan belanja makanan dan minuman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikenakan pajak restoran.

**Pasal 20**

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

**Paragraf 2**  
**Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Restoran**

**Pasal 21**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

**Pasal 22**

- (1) Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

**Bagian Kelima**  
**Pajak Hiburan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Obyek dan Subyek Pajak Hiburan**

**Pasal 23**

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

**Pasal 24**

- (1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke dan klab malam;
  - f. sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center);  
dan
  - j. pertandingan olah raga.

**Pasal 25**

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

**Paragraf 2**  
**Dasar dan Tarif Pajak Hiburan**

**Pasal 26**

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

**Pasal 27**

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. pagelaran kesenian, sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. pagelaran musik, tari dan/atau busana, sebesar 20% (dua puluh persen);
  - d. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya, sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. pameran, sebesar 10% (sepuluh persen);
  - f. diskotik, karaoke dan klab malam, sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - g. sirkus, akrobat dan sulap, sebesar 20% (dua puluh persen);
  - h. permainan bilyar, sebesar 10% (sepuluh persen);
  - i. permainan bowling, sebesar 20% (dua puluh persen);
  - j. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 10% (sepuluh persen);
  - k. panti pijat, refleksi, sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - l. mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center), sebesar 10% (sepuluh persen);
  - m. pertandingan olah raga, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

**Bagian Keenam**  
**Pajak Parkir**

**Paragraf 1**  
**Nama, Obyek dan Subyek Pajak Parkir**

**Pasal 28**

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap usaha penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi:
  - a. pelataran atau lingkungan parkir;
  - b. taman parkir;
  - c. gedung parkir; dan
  - d. tempat penitipan kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
  - c. parkir tempat-tempat ibadah.

### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pemanfaatan tempat parkir.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### Paragraf 2 Dasar dan Tarif Pajak Parkir

### Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

### Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

### Bagian Ketujuh Pajak Penerangan Jalan

#### Nama, Obyek dan Subyek Pajak Penerangan Jalan

### Pasal 33

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas kegiatan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

#### Pasal 34

- (1) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - c. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

#### Pasal 35

- (1) Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan bukan dari PT. Perusahaan Listrik Negara, maka Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

#### Paragraf 2

#### Dasar dan Tarif Pajak Penerangan Jalan

#### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
    1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
    2. jumlah pembelian tenaga listrik.
  - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

#### Pasal 37

- (1) Tarif pajak selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Tarif pajak atas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Tarif pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 38

Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### Bagian Kedelapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 39

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

#### Pasal 40

- (1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- (2) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;

- y. perlit;
- z. fosfat;
- æ. talk;
- ø. tanah serap (fullers earth);
- å. tanah diatome;
- aa. tanah liat;
- bb. tawas (*alum*);
- cc. tras;
- dd. yarasif;
- ee. zeolit;
- ff. basal;
- gg. trakkit; dan
- hh. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah:
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
  - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### Pasal 41

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

#### Paragraf 2

#### Dasar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi daerah setempat yang bersangkutan.

#### Pasal 43

- (1) Besarnya tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

### **BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam rangka mendapatkan data Wajib Pajak, Perangkat Daerah melaksanakan pendaftaran dan pendataan baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah, yang memiliki obyek pajak di wilayah daerah.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penyediaan formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak, dikirimkan atau diserahkan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah menerbitkan Nomor Pajak Wajib Pajak Daerah.
- (5) Bentuk dan isi formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 45**

- (1) Pendaftaran dan pendataan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Ngawi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Bupati dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Ngawi.
- (4) Pendaftaran dan pendataan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 46**

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.

### **BAB IV TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD**

#### **Pasal 47**

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
- (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Perangkat Daerah memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SSPD BPHTB

#### Pasal 48

- (1) Wajib Pajak mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang atau Petugas pelayanan pajak daerah, melalui SIMBPHTB.
- (2) Tata cara pengurusan SSPD BPHTB melalui SIMBPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang atau Petugas pelayanan pajak daerah, mengirimkan form SSPD BPHTB yang telah diisi dengan lengkap disertai dengan lampiran/bukti pendukung sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi SIMBPHTB kepada Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan/validasi;
  - b. Perangkat Daerah menerima data SSPD BPHTB untuk diteliti kelengkapan berkas lampiran/bukti pendukungnya serta untuk diverifikasi;
  - c. SSPD BPHTB yang telah mendapatkan diverifikasi akan mendapatkan validasi/persetujuan;
  - d. validasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar wajib pajak untuk mendapatkan *e-billing*;
  - e. Wajib Pajak menggunakan *e-billing* tersebut untuk melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah;
  - f. Setelah dilakukan pembayaran Wajib Pajak dapat mencetak SSPD BPHTB melalui SIMBPHTB.
- (3) Apabila pengurusan SSPD BPHTB melalui SIMBPHTB sebagaimana dimaksud ayat (2) mengalami kendala atau gangguan, pengurusan SSPD BPHTB dilakukan secara manual, dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Wajib pajak atau kuasa wajib pajak mengirimkan form SSPD BPHTB yang telah diisi lengkap disertai dengan lampiran/bukti pendukung kepada Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan/validasi;
  - b. Perangkat Daerah menerima data SSPD BPHTB untuk diteliti kelengkapan berkas lampiran/bukti pendukungnya serta untuk diverifikasi;
  - c. SSPD BPHTB yang telah diverifikasi akan mendapatkan validasi/persetujuan;
  - d. Setelah mendapatkan validasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB ke Kas Umum Daerah.
- (4) Bentuk dan isi SSPD BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPDKB, DAN SKPDKBT**

**Pasal 49**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB; dan/atau
  - b. SKPDKBT.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan:
  - a. apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak; atau
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**SURAT TAGIHAN PAJAK**

**Pasal 50**

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

- b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

### **BAB VIII**

## **TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 51**

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada Kas Umum Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk dan isi SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 52**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

### **Pasal 53**

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri foto copy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/ penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.

- (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan masa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim.
- (6) Bentuk dan isi permohonan angsuran pajak dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 54

- (1) Penyetoran pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Ngawi setiap bulan paling lambat tanggal 20 melalui transfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
- (2) Penyetoran pajak dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### BAB IX

#### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 55

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati dapat menghapuskan sanksi administratif berupa denda dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
    1. tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; atau
    2. kondisi sosiologis wajib pajak.
  - c. mengurangi dan membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Obyek Pajak.

- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 56**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran pajak kurang atau sama maka Wajib Pajak menerima bukti pembayaran kompensasi dengan pajak terutang dimaksud dan tidak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan utang pajak maka harus diterbitkan SKPDLB.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

**Pasal 57**

Apabila pembayaran kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat 4, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berfungsi sebagai bukti pembayaran.

**BAB XI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
YANG SUDAH KEDALUWARSA**

**Pasal 58**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
  - a. Bupati menerima laporan mengenai piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
  - c. pejabat yang ditunjuk memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Wajib Pajak.

**BAB XII  
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 59**

- (1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat secara manual dalam buku atau secara elektronik dalam komputer menurut jenis pajak sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Dokumen yang telah dicatat sebagaimana dimaksud ayat (1), disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (3) Berdasarkan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

**BAB XIII  
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN OLEH WAJIB PAJAK**

**Pasal 60**

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

#### Pasal 61

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

### BAB XIV TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

#### Pasal 62

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### Pasal 63

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
  - a. pemeriksaan lengkap; dan
  - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
  - a. di lapangan terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana; dan
  - b. di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

#### Pasal 64

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
  - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;

- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
  - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; dan
  - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa; dan
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

#### Pasal 65

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan data yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

#### Pasal 66

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 67

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (4) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang di sampaikan kepada wajib pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

#### Pasal 68

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

#### Pasal 69

Segala biaya untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 70**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 04);
- b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 182.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 182.1);
- c. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 98.2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 98.2);
- d. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 98.3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 98.3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 71**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN IX :  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 37 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN  
 PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

CONTOH BLANGKO SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI</b>  <b>BADAN KEUANGAN</b>                  JL. TEUKU UMAR NO. 12 Telp./Fax. (0351) 749152                  NGAWI Kode Pos 63211</p>																										
<p><b><u>SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN</u></b>                  Nomor :</p>																											
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>																											
Nama	: .....																										
N P W P D	: .....																										
Alamat	: .....																										
<p>1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang Pajak..... pada tanggal ..... Sebanyak ..... kali angsuran. Terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah diterima :</p>																											
a. SKPD Nomor	: .....	Tgl.	: .....	Rp.	: .....																						
b. SKPD Nomor	: .....	Tgl.	: .....	Rp.	: .....																						
c. SKPD Nomor	: .....	Tgl.	: .....	Rp.	: .....																						
d. SKPD Nomor	: .....	Tgl.	: .....	Rp.	: .....																						
				<u>Rp.</u>	<u>.....</u>																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Pembayaran angsuran</th> <th style="width: 15%;">Angsuran pokok</th> <th style="width: 15%;">Sanksi Adm. / Bunga</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Angsuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Tgl. .... Angsuran I</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>b. Tgl. .... Angsuran II</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>c. Tgl. .... Angsuran III</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>d. Tgl. .... Angsuran IV</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>Rp.</u> .....</td> <td><u>Rp.</u> .....</td> <td><u>Rp.</u> .....</td> </tr> </tbody> </table>		Pembayaran angsuran	Angsuran pokok	Sanksi Adm. / Bunga	Jumlah Angsuran	a. Tgl. .... Angsuran I	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	b. Tgl. .... Angsuran II	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	c. Tgl. .... Angsuran III	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	d. Tgl. .... Angsuran IV	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....		<u>Rp.</u> .....	<u>Rp.</u> .....	<u>Rp.</u> .....		
Pembayaran angsuran	Angsuran pokok	Sanksi Adm. / Bunga	Jumlah Angsuran																								
a. Tgl. .... Angsuran I	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....																								
b. Tgl. .... Angsuran II	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....																								
c. Tgl. .... Angsuran III	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....																								
d. Tgl. .... Angsuran IV	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....																								
	<u>Rp.</u> .....	<u>Rp.</u> .....	<u>Rp.</u> .....																								
<p>2. Jika Pernyataan pembayaran pada sub 1 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>																											
<p>Mengetahui dan Menyetujui                  Kepala Badan Keuangan                  Kabupaten Ngawi</p>			<p>.....                  Yang berjanji,</p>																								
<p>.....</p>			<p>.....</p>																								

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN VIII :  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 37 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN  
 OLEH WAJIB PAJAK

**CONTOH BLANGKO PERMOHONAN ANGSURAN**

.....

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Angsuran

Kepada  
 Yth. Bp. Bupati Ngawi  
 Melalui :  
 Kepala Badan Keuangan  
 Kabupaten Ngawi  
 di  
NGAWI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

mengakui masih punya hutang Pajak .....atas SKPD .....  
 Tahun / bulan ..... No. Kohir / Urut .....  
 berjumlah Rp. ....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang Pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ..... (.....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

Rincian Angsuran	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl. ....	Rp. ....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini : .....

Demikianlah permohonan saya dengan harapan dapatnya dipenuhi.

Tanda Terima,  
 Kepala Bidang Pajak Daerah  
 dan Pendapatan lain - Lain

Hormat Saya,  
**PEMOHON**

.....

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN VII :  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 37 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG  
 DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH  
 WAJIB PAJAK

CONTOH BLANGKO SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI</b>  <b>BADAN KEUANGAN</b>          JL. TEUKU UMAR NO. Telp./Fax. (0351) 749152          NGAWI Kode Pos 63211</p>		<p><b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b>  <b>(SSPD)</b></p> <p>Masa Pajak :          Tahun :</p>	Nomor :
<p><b>SETORAN DARI</b></p> <p>Nama Badan Usaha : _____          Alamat : _____          NPWPD : _____          Nama Pemilik / Pengusaha : _____          Jenis Pajak : _____          Kode Rekening : _____</p>			
<b>NO. URUT</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>	
<b>JUMLAH</b>			
Dengan Huruf : (.....)			
( TELLER )		Ngawi, ..... Penyetor,  (.....)	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN VI :  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 37 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG  
 DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH  
 WAJIB PAJAK

CONTOH BLANGKO SURAT TAGIHAN UNTUK PAJAK DAERAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI</b> <b>BADAN KEUANGAN</b> JL. TEUKU UMAR NO. 12 Telp / Fax. (0351) 749152 NGAWI, Kode Pos 63211	<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b>	NO. KOHIR
		Masa Pajak : _____ Tahun : _____	
Nama Badan Usaha : _____ Alamat : _____ NPWPD : _____ Nama Pemilik / Pengusaha : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____			
I. Berdasarkan Perda Nomor ..... Tahun ..... telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak : Kode Rekening Pajak : _____ Nama Pajak : _____ II. Dari hasil penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. _____ 2. Sanksi administrasi : a. Bunga Rp. _____ 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp. _____			
Dengan huruf : (.....)			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi dengan menggunakan SSPD 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya surat tagihan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
<p style="text-align: right;">An. KEPALA BADAN KEUANGAN          KABUPATEN NGAWI          Kepala Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan lain - Lain            (.....)</p>			
<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : _____ ALAMAT : _____ <p style="text-align: right;">Wajib Pajak            (Nama terang)</p>			

BUPATI NGAWI,  
 ttd  
 BUDI SULISTYONO



LAMPIRAN IV :  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 37 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG  
 DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB  
 PAJAK

CONTOH BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI</b> <b>BADAN KEUANGAN</b> JL. TEUKU UMAR NO. Telp./Fax. (0351) 749152 NGAWI Kode Pos 63211	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b> <b>(SKPDKB)</b> Masa Pajak : Tahun :	Nomor :
	Nama Badan Usaha : Alamat : NPWPD : Nama Pemilik / Pengusaha : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Perda Nomor ..... Tahun ..... telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak : Kode Rekening Pajak : Nama Pajak :			
II. Dari hasil penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar Pengenaan		Rp.	
2. Pajak yang terutang		Rp.	
3. Kredit Pajak :			
a. Kompensasi kelebihan dari pembayaran sebelumnya	Rp.		
b. Setoran yang dilakukan	Rp.		
c. Lain-lain	Rp.		
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.	
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp.	
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga	Rp.		
b. Kenaikan	Rp.		
c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)		Rp.	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp.	
Dengan Huruf : (.....)			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Rekening Kas Umum daerah Kabupaten Ngawi dengan menggunakan SSPD 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak penetapan ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
An. KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI Kepala Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan lain - Lain  (.....)			
<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : ALAMAT :			
		Wajib Pajak  (Nama terang)	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 37 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG  
 DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH  
 WAJIB PAJAK

 BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH                  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH                  DAN BANGUNAN                  (SSPD-BPHTB)</b>	No. Pelayanan  No. SSPD																												
Dicetak Rangkap 3 (tiga) : (1) Wajib Pajak, (2) PPAT/PPATS/KPKNL, (3) Kantor Pertanahan																														
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NIK : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Kelurahan/Desa : 7. Kabupaten/Kota :																														
5. RT/RW : 8. Kode Pos :																														
6. Kecamatan :																														
B. 1. Nomor Wajib Pajak (NOP) PBB : 2. Letak tanah dan bangunan : 3. Kelurahan / Desa : 5. Kecamatan :																														
4. RT/RW : 6. Kabupaten / Kota :																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">URAIAN</th> <th style="width: 15%;">LUAS (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</th> <th style="width: 15%;">NJOP PBB/ M2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/ tahun....)</th> <th style="width: 30%;">LUAS NJOP PBB/ M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bumi)</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>11 Rp. angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>12 Rp. angka 8 x angka 10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">NJOP PBB :</td> <td>13 Rp. angka 11 + angka 12</td> </tr> <tr> <td colspan="3">14. Harga transaksi / Nilai pasar</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">16. Nomor Sertifikat :</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			URAIAN	LUAS (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/ M2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/ tahun....)	LUAS NJOP PBB/ M2	Tanah (bumi)	7	9	11 Rp. angka 7 x angka 9	Bangunan	8	10	12 Rp. angka 8 x angka 10	NJOP PBB :			13 Rp. angka 11 + angka 12	14. Harga transaksi / Nilai pasar			Rp.	15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :				16. Nomor Sertifikat :			
URAIAN	LUAS (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/ M2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/ tahun....)	LUAS NJOP PBB/ M2																											
Tanah (bumi)	7	9	11 Rp. angka 7 x angka 9																											
Bangunan	8	10	12 Rp. angka 8 x angka 10																											
NJOP PBB :			13 Rp. angka 11 + angka 12																											
14. Harga transaksi / Nilai pasar			Rp.																											
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :																														
16. Nomor Sertifikat :																														
C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)																														
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14																														
	1	Rp.																												
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)																														
	2	Rp.																												
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)																														
angka 1 - angka 2	3	Rp.																												
4. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang																														
5% x angka 3	4	Rp.																												
D. Jumlah setoran berdasarkan																														
* Penghitungan Wajib Pajak STB/SKPKB/SKBKBT																														
Perhitungan dihitung sendiri menjadi	Nomor : % berdasarkan Peraturan KHD No:	Tanggal : --																												
JUMLAH YANG DISETOR(dalam angka) (dalam huruf) Rp. Rupiah																														
berdasarkan pilihan C1 dan pilihan D																														
WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	Ngawi, 20... a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI Kepala Bidang Pajak Daerah dan pendapatan Lain - Lain																												
_____	_____	_____																												

Salah satu tanda tangan di atas merupakan bukti sah validasi surat BPHTB

BUPATI NGAWI,  
  
 ttd  
  
 BUDI SULISTYONO

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI</b> <b>BADAN KEUANGAN</b> Jl. Teuku Umar No. 12 Telp./Fax. (0351) 749152 NGAWI Kode Pos 63211	<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b> No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun :																																																																																	
NPWD : <input type="checkbox"/>		Ngawi, ..... Kepada : Yth. Kepala Badan Keuangan di <p style="text-align: center;"><b>NGAWI</b></p>																																																																																	
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) : lembar 1 untuk WP, lembar 2 untuk Badan Keuangan 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Badan Keuangan Kabupaten Ngawi paling lambat tanggal ..... 3. Keterlambatan penyerahan selambat-lambatnya 12 hari setelah tanggal tersebut diatas akan dilakukan penghitungan secara jabatan. 4. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.																																																																																			
<b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																																																																																			
1. Nama Wajib Pajak : ..... 2. Alamat : ..... No. Telp. : ..... 3. Nama Badan Usaha : ..... 4. Alamat Badan Usaha : ..... No. Telp. : ..... 5. Kegiatan : .....																																																																																			
Perincian Penerimaan Pembayaran : .....																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tanggal</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Penerimaan Pembayaran (Rp)</th> <th style="width: 10%;">Tanggal</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Penerimaan Pembayaran (Rp)</th> <th style="width: 10%;">Tanggal</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Penerimaan Pembayaran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td>11</td><td></td><td>21</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>12</td><td></td><td>22</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>13</td><td></td><td>23</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>14</td><td></td><td>24</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>15</td><td></td><td>25</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>16</td><td></td><td>26</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>17</td><td></td><td>27</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>18</td><td></td><td>28</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td>19</td><td></td><td>29</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: center;">Jumlah penerimaan pembayaran selama 1 (satu) bulan</td></tr> </tbody> </table>						Tanggal	Jumlah Penerimaan Pembayaran (Rp)	Tanggal	Jumlah Penerimaan Pembayaran (Rp)	Tanggal	Jumlah Penerimaan Pembayaran (Rp)	1		11		21		2		12		22		3		13		23		4		14		24		5		15		25		6		16		26		7		17		27		8		18		28		9		19		29		10		20		30						31		Jumlah penerimaan pembayaran selama 1 (satu) bulan					
Tanggal	Jumlah Penerimaan Pembayaran (Rp)	Tanggal	Jumlah Penerimaan Pembayaran (Rp)	Tanggal	Jumlah Penerimaan Pembayaran (Rp)																																																																														
1		11		21																																																																															
2		12		22																																																																															
3		13		23																																																																															
4		14		24																																																																															
5		15		25																																																																															
6		16		26																																																																															
7		17		27																																																																															
8		18		28																																																																															
9		19		29																																																																															
10		20		30																																																																															
				31																																																																															
Jumlah penerimaan pembayaran selama 1 (satu) bulan																																																																																			
PERHITUNGAN KETETAPAN PAJAK : JUMLAH PEMBAYARAN SELAMA 1 BULAN X TARIF PAJAK = Rp..... x ..... % = Rp. .... (.....)																																																																																			
<b>PERNYATAAN</b>																																																																																			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas adalah benar, lengkap dan jelas.																																																																																			
Ngawi, ..... Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak  (.....)																																																																																			
DITERIMA PETUGAS Tanggal : Nama : NIP :			Tanda Tangan .....																																																																																

BUPATI NGAWI,

ttt

BUDI SULISTYONO



G. CONTOH BLANGKO FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**BADAN KEUANGAN**  
 Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp./Fax. (0351) 749152  
**NGAWI**

No. Formulir  

--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan  
 Kabupaten Ngawi  
 di  
**NGAWI.**

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf (CETAK)
2. Beri tanda V pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

**DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK**

1. Nama Perusahaan / Badan Usaha :	
2. Alamat :	
- Jalan / No.	:
- RT / RW	:
- Desa / Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	:
3. Surat ijin yang dimiliki (Fotokopi surat ijin harap dilampirkan)	
- Surat Izin Tempat Usaha	No Tgl.
- Surat Izin	No Tgl.
- Surat Izin	No Tgl.
- Surat Izin	No Tgl.
4. Jenis Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) :	
<input type="checkbox"/>	Pasir
<input type="checkbox"/>	Tanah liat
<input type="checkbox"/>	Batu Pecah / Gebal
<input type="checkbox"/>	Tanah Urug
<input type="checkbox"/>	Dll.
5. Lokasi Pengambilan :	
6. Rata-rata Volume Penjualan per hari	: Rp. ....
7. Rata-rata Omset Penjualan per bulan	: Rp. ....
8. Kewajiban Pengenaan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	: <input type="checkbox"/> 20%

\*) Coret yang tidak perlu

Dilanjutkan pada halaman 2



F. CONTOH BLANGKO FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**BADAN KEUANGAN**  
 Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp./Fax. (0351) 749152  
**NGAWI**

No. Formulir  

--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN**

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan  
 Kabupaten Ngawi  
 di  
NGAWI.

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf (CETAK)
2. Beri tanda V pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

**DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK**

1. Nama Perusahaan / Badan Usaha :		
2. Alamat :		
- Jalan / No.		:
- RT /RW		:
- Desa / Kelurahan		:
- Kecamatan		:
- Kabupaten / Kota		:
- Nomor Telepon		:
- Kode Pos		:
3. Surat ijin yang dimiliki (Fotokopi surat ijin harap dilampirkan)		
- Surat Izin Tempat Usaha	No	Tgl.
- Surat Izin	No	Tgl.
- Surat Izin	No	Tgl.
- Surat Izin	No	Tgl.
4. Jenis Penggunaan Tenaga Listrik		
<input type="checkbox"/>	Dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam	
<input type="checkbox"/>	Dihasilkan sendiri	
5. Jenis Pemakaian Tenaga Listrik		
<input type="checkbox"/>	Penggunaan utama	
<input type="checkbox"/>	Penggunaan cadangan	
<input type="checkbox"/>	Penggunaan darurat	

\*) Coret yang tidak perlu

Dilanjutkan pada halaman 2

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
1 . Nama Pemilik / Pengelola	:
2 . Jabatan	:
3 . Alamat Tempat Tinggal	
- Jalan / No.	:
- RT /RW	:
- Desa / Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	:
<p>Ngawi,</p> <p>Tanda Tangan</p> <p>Nama Jelas</p>	
<b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b>	<b>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</b>
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan
Nama Jelas	
NIP	<input type="checkbox"/>
	Nama Jelas :
	NIP :
Tanda Tangan	Tanda Tangan

E. CONTOH BLANGKO FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK PARKIR



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**BADAN KEUANGAN**  
 Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp./Fax. (0351) 749152  
**NGAWI**

No. Formulir  

--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK PARKIR**

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan  
 Kabupaten Ngawi  
 di  
NGAWI.

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf (CETAK)
2. Beri tanda V pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

**DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK**

1. Nama Perusahaan / Badan Usaha :	
2. Alamat :	
- Jalan / No.	:
- RT /RW	:
- Desa / Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	:
3. Surat ijin yang dimiliki (Fotokopi surat ijin harap dilampirkan)	
- Surat Ijin Tempat Usaha	No Tgl.
- Surat Izin	No Tgl.
- Surat Izin	No Tgl.
- Surat Izin	No Tgl.
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/>	Pelataran atau lingkungan Parkir
<input type="checkbox"/>	Taman Parkir
<input type="checkbox"/>	Gedung Parkir
<input type="checkbox"/>	Tempat penitipan kendaraan bermotor dan tidak bermotor
5. Rata-rata Omset Penerimaan per hari	Rp. ....
6. Rata-rata Omset Penerimaan per bulan	Rp. ....
7. Kewajiban Pengenaan Tarif Pajak Restoran	: <input type="checkbox"/> 10%

\*) Coret yang tidak perlu

Ditanjutkan pada halaman 2



C. CONTOH BLANGKO FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
BADAN KEUANGAN

Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp./Fax. (0351) 749152  
NGAWI

No. Formulir

--	--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK RESTORAN**

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan  
Kabupaten Ngawi  
di  
NGAWI.

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf (CETAK)
2. Beri tanda V pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

**DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK**

1. Nama Perusahaan / Badan Usaha :

2. Alamat :

- Jalan / No. :
- RT / RW :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
- Nomor Telepon :
- Kode Pos :

3. Surat ijin yang dimiliki (Fotokopi surat ijin harap dilampirkan)

- |                           |    |      |
|---------------------------|----|------|
| - Surat Izin Tempat Usaha | No | Tgl. |
| - Surat Izin              | No | Tgl. |
| - Surat Izin              | No | Tgl. |
| - Surat Izin              | No | Tgl. |

4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Restoran           |
| <input type="checkbox"/> | Rumah Makan        |
| <input type="checkbox"/> | Depot              |
| <input type="checkbox"/> | Café               |
| <input type="checkbox"/> | Warung/Kantin      |
| <input type="checkbox"/> | Jasa Boga/Catering |

5. Rata-rata Omset Penjualan per hari Rp. ....

6. Rata-rata Omset Penjualan per bulan Rp. ....

7. Kewajiban Pengenaan Tarif Pajak Restoran :  10%

5%

3%

\*) Coret yang tidak perlu

Dilanjutkan pada halaman 2



B. CONTOH BLANGKO FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK HOTEL



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**BADAN KEUANGAN**  
 Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi Telp. / Fax. (0351) 749152  
**NGAWI**

No. Formulir  

--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK HOTEL**

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan  
 Kabupaten Ngawi  
 di  
NGAWI.

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf (CETAK)
2. Beri tanda V pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

**DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK**

1. Nama Perusahaan / Badan Usaha :	
2. Alamat :	
- Jalan / No.	:
- RT / RW	:
- Desa / Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	:
3. Surat ijin yang dimiliki (Fotokopi surat ijin harap dilampirkan)	
- Surat Izin Tempat Usaha	No Tgl.
- Surat Izin	No Tgl.
- Surat Izin	No Tgl.
- Surat Izin	No Tgl.
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/> Hotel Bintang	
<input type="checkbox"/> Hotel Melati	
<input type="checkbox"/> Motel	
<input type="checkbox"/> Losmen	
<input type="checkbox"/> Pesanggrahan	
<input type="checkbox"/> Rumah Penginapan/Kost	
5. Rata-rata Omset Penjualan per hari	Rp. ....
6. Rata-rata Omset Penjualan per bulan	Rp. ....
7. Kewajiban Pengenaan Tarif Pajak Restoran	: <input type="checkbox"/> 10%
8. Jumlah Kamar	: Kamar

\*) Coret yang tidak perlu

**KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**

1 . Nama Pemilik / Pengelola :

2 . J a b a t a n :

3 . Alamat Tempat Tinggal

- Jalan / No. :

- RT /RW :

- Desa / Kelurahan :

- Kecamatan :

- Kabupaten / Kota :

- Nomor Telepon :

- Kode Pos :

Ngawi,

Tanda Tangan

Nama Jelas

**DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA**

**DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA**

Diterima tanggal

NPWPD yang diberikan

Nama Jelas

<input type="checkbox"/>																			
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

NIP

Nama Jelas :

NIP :

Tanda Tangan

Tanda Tangan

